



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, Umur 35 tahun (lahir tanggal 12 November 1983), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Kaili Tamrin Labandu Blok E9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, Umur 41 tahun (lahir tanggal 13 November 1977), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Jual beli Ikan), bertempat tinggal di BTN Sasayya (Dekat Mesjid Nurul Ikhwan Sasayya), Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 15 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2000 M bertepatan dengan tanggal 6 R.akhir 1421 H di Bantaeng.

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/42/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah milik kediaman bersama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empu) orang anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sering minum-minuman keras.
- b. Tergugat sering marah dan kadang memukul Penggugat.
- c. Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada dirumah setiap marah.
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Maret 2019, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjual rumah dan mahar Penggugat, namun setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



kembali sampai sekarang. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI, hakim Pengadilan Agama Bantaeng, yang berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 09 Desember 2019, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan rukun sebagaimana semula, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Bahwa, pada tahap pembacaan surat gugatan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

- fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Nomor 124/42/VIII/2000, tanggal 8 Juli 2000, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

II. Surat

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Bissappu dan telah dikaruniai empat orang anak yang ikut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Maret 2018 disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, menghancurkan barang-barang rumah tangga dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum-minuman keras karena saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menghancurkan barang-barang rumah tangga kalau sedang marah karena saksi pernah melihat sekali Tergugat melakukannya serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan lain-lain ;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Bissappu dan telah dikaruniai empat orang anak yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2019, namun sebelum sudah sering mendengar dari Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi pernah mencium bau minuman keras (tuak) dari Tergugat dan pernah mendengar kata-kata kasar Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, karena bertetangga namun saksi tidak tahu waktu kejadiannya yang jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras hanya pernah mencium bau minuman keras dari Tergugat

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di daerah Takalar;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/42/VIII/2000, tanggal 8 Juli 2000, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga Drs. H. Muhammad Baedawi M.HI, namun tetap tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering marah dan kadang memukul, sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah setiap marah, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Maret 2019 karena Tergugat menjual rumah dan mahar Penggugat dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga kini sudah berlangsung 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan pada tahap pembacaan gugatan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat,

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat minum-minuman keras dan berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya, sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi,;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras dan berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya, hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum-minuman keras dan berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya karena adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), dan juga adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari *broken marriage* dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama yang tidak semestinya terjadi dalam rumah tangga yang masih ingin membina dengan rukun dan harmonis, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memedulkan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 H, oleh **Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Suardi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S.Ag,

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	PanggilanRp	620.000,00
-	PNBP panggilan Rp	20.000.00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Batg